



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Ijah Br Sembiring binti Marijan Sembiring, tempat dan tanggal lahir J. Mawar, 7 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;

Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan, lahir di Binjai pada tanggal 9 Desember 1977, Jenis kelamin laki laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Balai Desa, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;

Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan, lahir di Tanjung Belok pada tanggal 25 Juni 1980, Jenis kelamin laki laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III/Pembanding III**;

Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan, lahir di Tanjung Belok pada tanggal 22 Nopember 1986, Jenis kelamin laki laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV/Pembanding IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I sampai dengan Tergugat IV/Pembanding IV telah memberikan kuasa kepada **Togar Lubis, S.H. M.H.**, dan **Ayu Tamala, S.H.**, keduanya Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, *handphone* Nomor : 081370557799, *email/e-court* : lubisnasutiondanrekan01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/96/Hk.05/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, sebagai **Para Tergugat/Para Pembanding**;

Lawan

Karminawati binti Gunung Tarigan, tempat dan tanggal lahir Binjai, 30 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan. Pualam Raya, RT/RW: 018/002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Syahril, S.H.** dan **Agus Setiawan, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Office* Syahril, S.H, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/80/Hk.05/IV/2021, tanggal 26 April 2021, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Alm. Gunung Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1980 dan Almh. Senang br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970.
3. Menetapkan Penggugat (Karminawati br. Tarigan binti Gunung Tarigan) dan alm. Abdul Hamid Tarigan yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2020 adalah ahli waris dari alm. Gunung Tarigan dan almh. Senang br. Sembiring.
4. Menetapkan Tergugat I (Ijah br. Sembiring binti Marijan Sembiring), Tergugat II (Adi Syahputra Tarigan bin Abd. Hamid Tarigan), Tergugat III (Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan) dan Tergugat IV (Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan), adalah ahli waris dari Alm. Abdul Hamid Tarigan;
5. Menetapkan harta berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 11.950 M2 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal dengan Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngurupi Ginting;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sariah Br Tarigan Ngurupi Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan M. Rifa'i;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmita Sembiring/Dahlan Sembiring;

5.2. Sebidang tanah seluas 1.027 M² (seribu dua puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal dengan Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usen Sitepu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tampe Br Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basirun Sitepu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basirun Sitepu;

5.3. Sebidang tanah seluas 6.846 M (enam ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi), setempat dikenal dengan Dusun Balai Desa, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akiat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Blok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saleh Sitepu/Jeki;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pawang Ternalem;

adalah harta warisan dari alm. Gunung Tarigan dan almh. Senang br. Sembiring.

6. Menetapkan bagian Penggugat dari harta warisan tersebut adalah satu bagian dan dua bagian untuk ahli waris dari alm. Abdul Hamid Tarigan yaitu para Tergugat, dengan ketentuan Tergugat I sebagai isteri mendapat bagian 1/8 bagian, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku anak laki-laki mendapatkan sisanya ('ashobah) dengan pembagian yang sama rata;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas;
8. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan alm. Abdul Hamid Tarigan sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas kepada masing-masing ahli waris;
9. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa pada tanggal 13 September 2021 para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 28 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 14 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa kepada Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa membaca dua buah Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat masing-masing Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 13



Oktober 2021, menerangkan bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn., tanggal 19 Oktober 2021, dan telah diberitahukan pendaftaran itu kepada Pengadilan Agama Stabat dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2936/Hk.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pembanding tanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor W2-A16/96/Hk.05/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring, Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan, Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan dan Teguh Rendy Febri Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan kepada Kuasa Hukumnya Togar Lubis, S.H. M.H., dan Ayu Tamala, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Dan Surat Kuasa Khusus Terbanding tanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor W2-A16/80/Hk.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dari Karminawati binti Gunung Tarigan kepada Kuasa Hukumnya Syahrial, S.H. dan Agus Setiawan, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Office* Syahrial, S.H, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinilai Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 putusan Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., paragraf pertama, yang mempertimbangkan :
“bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kaburnya gugatan, karena batas-batas objek perkara yang tidak jelas (*error in persona*) karena dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat (Ijah br. Sembiring) bukan ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan, dan antara posita dan petitum saling bertentangan, terhadap hal tersebut dalam perubahan/perbaikan gugatannya dan dalam dupliknya Penggugat juga telah menjelaskan secara rinci tentang eksepsi para Tergugat tersebut”, karena pada faktanya selama sidang berlangsung, Para Tergugat tidak

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



pernah menerima salinan perubahan surat gugatan baik dari Kuasa Hukum Penggugat, dari Majelis Hakim ataupun dari panitera meskipun Kuasa Hukum para Tergugat sudah memohonkan agar salinan perubahan gugatan diserahkan kepada pihak para Tergugat, namun salinan perubahan gugatan tersebut tidak pernah diserahkan dan tidak pernah diterima oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, sehingga para Tergugat tidak pernah mengetahui apa yang menjadi point perubahan di dalam perubahan gugatan yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim;

2. Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan halaman 44 paragraf kedua yang mempertimbangkan “bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dan yakin Almarhum Gunung Tarigan dengan Almarhumah Senang Br. Sembiring adalah suami istri sah walaupun Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti nikah antara Almarhum Gunung Tarigan dengan Almarhumah Senang Br. Sembiring,.....”, “telah dikaruniai 4 orang anak, namun 3 orang telah meninggal dunia, hanya Penggugat yang masih hidup, sedangkan para Tergugat merupakan istri dan anak-anak dari Abdul Hamid Tarigan (saudara kandung Penggugat), maka Majelis Hakim dapat menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Gunung Tarigan dengan Almarhumah Senang br. Sembiring”, karena terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya dalil-dalil Para Tergugat/Para Pembanding tersebut harus dipertimbangkan, karena dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat /Para Pembanding telah menjelaskan bahwa Penggugat/Terbanding dalam meletakkan Tergugat I ic. Ijah Br Sembiring binti Marijan Sembiring sebagai pihak Tergugat, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan waris terhadap harta peninggalan milik Almarhum Gunung Tarigan, maka yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembagian waris diantara ahli waris yang berhak menurut ketentuan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang sah dari pewaris, salah satunya adalah Almarhum Abdul Hamid Tarigan yang telah meninggal dunia, maka anak-



anaknyalah (ic. Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV) yang menjadi ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan terhadap harta peninggalan dari Almarhum Gunung Tarigan yang menjadi bagian waris dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan, bukanlah Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah istri dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan sehingga ianya bukanlah ahli waris dari Almarhum Gunung Tarigan. Kemudian Tergugat I/Pembanding I tidaklah berhak mewarisi terhadap harta peninggalan dari Almarhum Gunung Tarigan yang menjadi bagian waris dari suaminya Almarhum Abdul Hamid Tarigan, dikarenakan harta yang menjadi bagian dari objek waris di dalam gugatan Penggugat merupakan harta bawaan dari suami Tergugat I/Pembanding I, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam;

3. Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan halaman 51 paragraf kedua, yang mempertimbangkan “bahwa tentang adanya hutang Penggugat yang didalilkan para Tergugat dalam jawabannya dan dibayarkan dari penjualan harta warisan almarhum Gunung Tarigan dengan almarhumah Senang br. Sembiring, para saksi yang dihadirkan para Tergugat tidak ada yang mengetahui jelas tentang hutang tersebut, dihubungkan dengan bukti T.3 adanya penyerahan sertifikat tanah dari Hotel Dharma Deli kepada almarhum Abdul Hamid Tarigan, namun tidak ada menjelaskan kegunaan sertifikat tersebut diserahterimakan dan tidak ada menjelaskan adanya hutang Penggugat dengan pihak hotel Dharma Deli, oleh karenanya Majelis berpendapat para Tergugat tidak dapat membuktikan hutang Penggugat tersebut”, karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak menjadikan fakta-fakta yang timbul selama persidangan berlangsung sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*, di mana pada persidangan khususnya di dalam Replik yang diajukan pada persidangan tingkat pertama, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah seluas $\pm 6400 \text{ m}^2$ yang digunakan untuk membayar tagihan suami Penggugat yang pernah berhutang pada Hotel Dharma Deli;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan hutang Penggugat tersebut adalah kekeliruan dikarenakan Penggugat/Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat/Terbanding telah menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah seluas $\pm 6400 \text{ m}^2$ dan mengakui bahwa suami Penggugat pernah berhutang pada Hotel Dharma Deli, sehingga terhadap pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding yang membenarkan baik seluruhnya ataupun sebagian dari suatu peristiwa baik secara tertulis ataupun secara lisan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan haruslah dibenarkan oleh hakim dan pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna;

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 51 paragraf ketiga memberikan pertimbangan “bahwa setelah penjualan harta warisan almarhum Gunung Tarigan dengan Almarhumah Senang Br. Sembiring tersebut, masih ada lagi tersisa harta warisan yang menjadi objek gugatan Penggugat dan dibenarkan para Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan Penggugat”;

Para Tergugat/Para Pembanding dalam sidang tidak pernah membenarkan dalil-dalil gugatan yang menyatakan masih ada lagi tersisa harta warisan yang menjadi objek gugatan Penggugat. Bahkan pada saat persidangan dengan agenda pembuktian, Para Tergugat/Para Pembanding telah jelas membuktikan objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian waris milik Para Tergugat yang diperoleh Almarhum Abdul Hamid Tarigan dari bagian warisan Almarhum Gunung Tarigan dan telah bercampur dengan harta yang dibeli secara pribadi oleh Almarhum Abdul Hamid Tarigan dan telah dapat dibuktikan dengan menghadirkan bukti surat berupa fotokopi surat ganti rugi yang telah dicocokkan dengan aslinya pada persidangan tingkat pertama, sehingga terhadap harta yang dijadikan objek gugatan Penggugat seluruhnya dan sepenuhnya adalah milik Almarhum Abdul Hamid Tarigan;

5. Perlu Para Pembanding sampaikan, yang menjadi pertanyaan besar bagi Para Pembanding, mengapa gugatan dalam perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat/Terbanding setelah beberapa bulan almarhum Abdul Hamid

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Tarigan meninggal dunia dan tidak diajukan saat Abdul Hamid Tarigan masih hidup, padahal Penggugat/Terbanding sudah berdomisili di Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 atau yang dimohon banding ini ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat (Para Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana yang tertera dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut :

- I. Tentang Para Pembanding tidak pernah menerima perubahan/perbaikan surat gugatan;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 26 April 2021, pada tanggal 24 Mei 2021 telah melakukan perbaikan gugatan, sebagai berikut:

Dalam Posita

Bahwa pada halaman 3 angka 4 tertulis “Bahwa dengan demikian, Tergugat II s/d Tergugat IV merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan, sedangkan Tergugat I hanya mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum Abdul Hamid Tarigan, sehingga Tergugat I bukanlah sebagai ahli waris dari Almarhum Gunung Tarigan”, dirobah menjadi :

Bahwa dengan demikian, Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan yang juga berhak menerima bagian terhadap harta warisan Almarhum Gunung Tarigan;

Dalam Petitum

1. Bahwa pada halaman 5 angka 3 tertulis “Menyatakan Tergugat II s/d Tergugat IV merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan”, diubah menjadi :

Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan;

2. Bahwa pada halaman 6 angka 5 tertulis “Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat IV terhadap harta warisan Almarhum Gunung Tarigan dengan ketentuan Penggugat berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta warisan sebagaimana dimaksud pada petitum 4 tersebut di atas, diubah menjadi :

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV selaku ahli waris Almarhum Abdul Hamid Tarigan terhadap harta warisan Almarhum Gunung Tarigan dengan ketentuan Penggugat berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta warisan sebagaimana dimaksud pada petitum 4 tersebut di atas;

Bahwa perbaikan gugatan Terbanding telah diserahkan secara sah di depan persidangan kepada *judeex factie*, sementara disisi lain Kuasa

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Para Pembanding baru menerima kuasa dari Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2021, dengan perkataan lain bahwa perbaikan gugatan tersebut terjadi sebelum kuasa Para Pembanding bertindak sebagai kuasa yang sah dari Para Pembanding *principal*, sehingga keberatan kuasa Para Pembanding sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa dengan demikian, putusan *judex factie* dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan yang cukup, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan;

II. Tentang Tergugat I/Pembanding I bukan ahli waris dari Gunung Tarigan.

Bahwa *judex factie* pada halaman 44 alinea ke 2 telah memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Ahli waris Almarhum Gunung Tarigan dan Almarhumah Senang Br. Sembiring saat meninggal dunia adalah Penggugat (anak perempuan) dan Almarhum Abdul Hamid Tarigan (anak laki laki) oleh karena almarhum Abdul Hamid telah meninggal dunia dan ada meninggalkan ahli waris yaitu Ijah Br. Sembiring (Tergugat I) Adi Syahputra Tarigan (Tergugat II) , Menet Tarigan (Tergugat III) , Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan (Tergugat IV), hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dan bukti tertulis P.6 dan dari hal tersebut Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari Almarhum Gunung Tarigan dan Almarhumah Senang Br. Tarigan adalah Karminawati (Penggugat), Ijah Br. Sembiring (Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan (Tergugat II), Menet Tarigan (Tergugat III) , Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan (Tergugat IV), hal tersebut sesuai maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *judex factie* tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terbanding dalam Perbaikan gugatan, bertanggal 24 Mei 2021 secara tegas menguraikan bahwa “Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid Tarigan” dan dikarenakan Almarhum Abdul Hamid Tarigan telah meninggal dunia, maka Pembanding I berhak menerima warisan atas bagian suaminya yakni

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Almarhum Abdul Hamid Tarigan. Dengan demikian, putusan *judex factie* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan;

III. Tentang hutang Penggugat/Terbanding terhadap almarhum Abdul Hamid Tarigan;

Bahwa benar pada sekitar tahun 1996 Penggugat/Terbanding ada menemui Almarhum Abdul Hamid Tarigan dengan maksud untuk membayar tagihan di Hotel Dharma Deli Medan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Untuk membayar tagihan tersebut Penggugat/Terbanding meminta Almarhum Abdul Hamid Tarigan untuk menjual sebagian harta warisan Almarhum Gunung Tarigan yakni berupa sebidang tanah seluas $\pm 6.400 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus meter persegi) atau sekitar 16 (enam belas) Rante berikut dengan tanaman kelapa yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun Balai Desa, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Setelah harta warisan Almarhum Gunung Tarigan seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$ (enam ribu empat ratus meter persegi) tersebut dijual oleh Almarhum Abdul Hamid Tarigan dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Almarhum Abdul Hamid Tarigan hanya memberikan bagian Penggugat/Terbanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Almarhum Abdul Hamid Tarigan untuk membangun rumah tempat tinggalnya;

Bahwa selain dari harta peninggalan yang telah dijual oleh Almarhum Abdul Hamid Tarigan ternyata masih terdapat harta peninggalan lainnya yang dijadikan objek waris oleh Penggugat/Terbanding, sehingga oleh karenanya Penggugat/Terbanding berhak untuk mendapat bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan *judex factie* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan c/q

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat, Nomor : 869/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 31 Agustus 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - 1.1. Penggugat keliru menerangkan objek perkara yang dituntut dalam gugatan;
 - 1.2. Posita angka 6 gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa almarhum Gunung Tarigan meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang tanah yang berlokasi di Tanjung Belok Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tetapi dalam dalilnya tidak menjelaskan ukuran dan batas-batas objek perkara;
 - 1.3. Objek perkara poin 6.1 dan 6.3 kabur karena objek perkara poin 6.1 telah bercampur harta bersama almarhum Abdul Hamid Tarigan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



dengan Tergugat I yang dibeli dalam perkawinan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ yang letaknya berdampingan dengan bagian harta warisan alm. Abdul Hamid Tarigan di Dusun Tanjung Belok Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Objek perkara angka 6.3 bercampur harta bersama almarhum Abdul Hamid Tarigan dengan Tergugat I yang dibeli dalam masa perkawinan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Balai Desa, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

2. Gugatan Penggugat *Error in Personae* salah dalam menarik pihak Tergugat. Dalam posita poin 4 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I bukan ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan. Oleh karena itu Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum waris dengan objek perkara, sehingga dalam hal ini Penggugat telah salah atau keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan waris terhadap harta peninggalan almarhum Gunung Tarigan;
3. Posita dan petitum gugatan saling bertentangan;
Pada posita poin 4 Penggugat mendalilkan bahwa dengan demikian Tergugat II sampai dengan Tergugat IV merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Abdul Hamid Tarigan, sedangkan Tergugat I hanya mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Abdul Hamid Tarigan, sehingga Tergugat I bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan, sedangkan pada petitum angka 6, Penggugat menuntut menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan kepada Penggugat sepertiga bagian dari harta warisan yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan pertimbangan bahwa dalil eksepsi angka 1.1, 1.2 dan 1.3 sudah termasuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan. Dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi angka 2 dan 3 yaitu Penggugat salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini dan posita dengan petitum gugatan saling bertentangan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah memperbaiki posita angka 4 dan petitum angka 3 dan angka 5 gugatan dengan surat perbaikan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 24 Mei 2021 sebelum Para Tergugat memberikan jawaban dan perbaikan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Para Tergugat dalam pembelaan maupun dalam pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dengan demikian keberatan Para Pembanding angka 1 memori banding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan kewarisan yang esensinya adalah Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Stabat untuk membagi harta warisan almarhum Gunung Tarigan dan harta warisan almarhum Abdul Hamid Tarigan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan almarhum Abdul Hamid Tarigan adalah bersaudara kandung dari perkawinan almarhum Gunung Tarigan dengan almarhumah Senang Br. Sembiring, selain itu mempunyai saudara kandung yang bernama almarhum Inggan Tarigan dan almarhum Jainal Abidin Tarigan, tetapi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari meninggal dunia almarhum Gunung Tarigan. Kemudian Abdul Hamid Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring (isteri/Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat II), Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat III) dan Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul



Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat IV). Almarhum Gunung Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1980 dan istrinya yang bernama Senang Br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1971;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan almarhum Gunung Tarigan juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa :

1. Objek angka 6.1, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 13.350 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Tanjung Belok Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
2. Objek angka 6.2, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 1.027 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Tanjung Belok Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
3. Objek angka 6.3, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 8.846 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Balai Desa, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa tentang meninggalnya almarhum Gunung Tarigan dan istrinya yang bernama Senang Br. Sembiring Para Tergugat tidak membantah kebenarannya, sehingga harus dinyatakan Para Tergugat telah mengakui almarhum Gunung Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1980 dan almarhumah Senang Br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1971;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan juga Para Tergugat tidak membantah tentang meninggalnya almarhum Abdul Hamid Tarigan dan ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Tergugat telah mengakui ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan adalah Karminawati binti Gunung Tarigan (anak perempuan/Penggugat) dan almarhum Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki) dan ahli waris dari almarhum Abdul Hamid Tarigan adalah Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring (isteri/Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat II), Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat III) dan Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid



Tarigan (anak laki-laki/Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti P.2, terbukti almarhumah Senang Br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti P.1 terbukti almarhum Gunung Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1980, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Karminawati binti Gunung Tarigan (anak perempuan/Penggugat) dan Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki), sedangkan dua orang anaknya yang lain yaitu almarhum Inggan Tarigan dan almarhum Jainal Abidin Tarigan telah meninggal dunia sebelum almarhum Gunung Tarigan meninggal dunia. Berdasarkan bukti P.4 almarhum Inggan Tarigan meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1958 dan berdasarkan bukti P.3 almarhum Jainal Abidin Tarigan meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti P.5 terbukti almarhum Abdul Hamid Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring (isteri/Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat II), Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat III) dan Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Karminawati (Penggugat), Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring (Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (Tergugat II), Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (Tergugat III) dan Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (Tergugat IV) sebagai ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan dan almarhumah Senang Br. Sembiring. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan, Penggugat memohon untuk ditetapkan Penggugat dan almarhum Abdul Hamid Tarigan sebagai ahli waris dari almarhum Gunung Tarigan dan dalam petitum angka 3 gugatan (perbaikan



gugatan), Penggugat memohon untuk ditetapkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Hamid Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan Karminawati binti Gunung Tarigan (anak perempuan/Penggugat) dan almarhum Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki) sebagai ahli waris almarhum Gunung Tarigan yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1980 dan menetapkan Ijah Br. Sembiring binti Marijan Sembiring (isteri/Tergugat I), Adi Syahputra Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat II), Menet Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat III) dan Teguh Rendi Pemberi Can Tarigan bin Abdul Hamid Tarigan (anak laki-laki/Tergugat IV) sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Hamid Tarigan yang meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang objek-objek perkara sebagai harta warisan almarhum Gunung Tarigan yang belum dibagi kepada ahli warisnya telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, dengan menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Gunung Tarigan telah dibagikan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya semasa hidup almarhum Abdul Hamid Tarigan dan harta-harta yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik almarhum Abdul Hamid Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas beracara perdata bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka beban pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian kepada Penggugat/Terbanding untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tentang bahwa objek-objek perkara merupakan harta warisan almarhum Gunung Tarigan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P.7, P.8 dan P.9 yang berkaitan dengan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



harta peninggalan almarhum Gunung Tarigan dengan istrinya Senang Br. Sembiring dan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian bahwa surat bukti P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 adalah berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 140.52/TM/IV/2021 tanggal 8 April 2021, surat bukti P.8 adalah berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 140.51/TM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan surat bukti P.9 adalah berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 140.50/TM/IV/2021 tanggal 8 April 2021, ketiga surat bukti tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat bukan merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Sip/1972, tanggal 20 Agustus 1975). Oleh karena itu surat bukti P.7, P.8 dan P.9 tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, isi dalam surat bukti P.7, P.8 dan P.9 tidak sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dalam surat bukti P.7, P.8 dan P.9 menerangkan tanah objek perkara adalah milik almarhum Gunung Tarigan dan istrinya almarhumah Senang Br. Sembiring dan terhadap objek perkara angka 6.1 dan 6.2 telah diterbitkan Sertipikat Nomor 472 dan 727 atas nama Dulhamid Tarigan, tanggal 7 Juli 2018, terhadap objek perkara angka 6.3 telah diterbitkan Sertipikat Nomor 71 tanggal 30 Maret 1993 atas nama Abdul Hamid Tarigan. Oleh karena itu surat bukti P.7, P.8 dan P.9 tidak dapat dipakai dalam perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya bahwa harta-harta terperkara merupakan harta warisan almarhum Gunung Tarigan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keterangan saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertera dalam berita acara sidang, Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi dan Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Terbanding tersebut menerangkan bahwa ketiga objek perkara adalah milik almarhum Gunung Tarigan dan istrinya yang bernama Senang Br. Sembiring, tetapi tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui batas-batas dan ukuran ketiga objek perkara dan saksi-saksi juga tidak mengetahui dan tidak menyebutkan asal usul harta terperkara tersebut dan saksi juga tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah melakukan *descente* terhadap objek perkara, Majelis telah melihat langsung objek perkara, batas dan ukuran sama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dikuatkan oleh alat bukti P.6 dan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpedoman tentang ukuran tanah pada bukti P.6. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 23 Juli 2021 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat), Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pengukuran terhadap objek-objek perkara tersebut dan Majelis telah mencukupkan dengan ukuran yang tercantum dalam sertipikat. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berita acara sidang perkara *a quo*, ternyata para pihak tidak pernah mengajukan surat-surat bukti dalam bentuk sertipikat. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tetap berpedoman ukuran tanah tersebut sebagaimana tersebut pada bukti P.6. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti surat bukti P.6, ternyata surat bukti P.6 menerangkan tentang anak kandung almarhum Gunung Tarigan dengan Senang Br. Sembiring.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan didasarkan kepada fakta persidangan, karenanya pertimbangan tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Para Tergugat dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, kerana surat bukti T.1, T.2 dan T.3 dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan pokok perkara sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo. Pasal 285 R.Bg, karena ternyata surat bukti T.1, T.2 dan T.3 bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Surat bukti T.1 dibuat oleh dua pihak yang mengadakan ganti rugi yaitu Imat Surbakti dan Abd. Hamid Tarigan, surat bukti T.2 adalah foto/gambar bangunan ternak ayam petelur dan surat bukti T.3 adalah fotocopy tanda terima antara pihak Hotel Dharma Deli dengan Abdul Hamid Tarigan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan objek perkara, maka surat bukti T.1, T.2 dan T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara merupakan harta warisan almarhum Gunung Tarigan sesuai maksud Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti di atas Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh sebab itu dalil gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Ag/2018, tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan meskipun dalil Penggugat tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, oleh karena salah satu dari tiga unsur

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak ada kepentingan hukum, maka tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Para Pembanding angka 2 sampai dengan angka 5 memori banding dipandang telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua
dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

dto dto

Drs. H. Misran, S.H., M.H. **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)